



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 115/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROYANDI SARAGIH;
Tempat lahir : Seribudolok;
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 23 September 1983;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Villa Mas Blok A No.20 Batam;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2013 s/d 24 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d 2 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 19 Maret 2014 ;
- 5 Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d 29 Maret 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 115 /Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 28 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 115 /Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 04 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ROYANDI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lauka berat dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia terdekat”, melanggar dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dan Ketiga Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROYANDI SARAGIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki carry BP 1261 DU, warna kuning ; Dikembalikan kepada pemiliknya MUSPIDA SIREGAR
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki carry BP 1065 FU, warna kuning; Dikembalikan kepada pemiliknya RAHMAN SIREGAR
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014, No. PDM-39/TPUL/Batam/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan

KEDUA Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan

KETIGA Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

- 1 **MAGDALENA PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 abustus 2013 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum engku putrid dekat pos polisi simpang kara batam centre batam
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami mata sebelah kanan tidak bisa melihat, patah tulang sebelah kanan, tulang engsel kaki pangkal paha sebelah kanan keluar dari kedudukannya, retak tulang kaki sebelah kiri, tulang ekor patah, hidung luka sobek, dirawat selama 7 hari di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan saksi mendengar kabar bahwa korban FERNANDO SIRAIT meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **FITRI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 abustus 2013 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum engku putrid dekat pos polisi simpang kara batam centre batam
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka dibagian kepala, luka bagian dagu, luka tangan kiri, luka pada bagian hidung dan dirawat dirumah sakit Awal Bross selama 8 hari, dan saksi mendengar kabar bahwa sdr FERNANDO SIRAIT meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

- 3 **BITHA RODELA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 abustus 2013 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum engku putrid dekat pos polisi simpang kara batam centre batam
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami patah tulang selangka kanan, adanya jejas pada paru-paru, dan saksi mendengar kabar bahwa korban FERANDO SIRAIT meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ROYANDI SARAGIH**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 abustus 2013 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum engku putrid dekat pos polisi simpang kara batam centre batam
- Bahwa benar pada saat tersebut terdakwa tidak ada mengerem kendaraan atau memberhentikan kendaraan, kendaraan terdakwa hentikan setelah terjadinya kecelakaan tersebut selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan mbil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa menolong korban yang berada didalam kendaraan mobil mini bus angkutan umum BP 1261 Du yang dikemudikan korban FERNANDO SIRAIT dengan membawa penumpang FITRI,BITA, MAGDALENA dan ROMELDA, semua korban terdakwa membantu mengangkatnya dan dibantu oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban FERNANDO SIRAIT meninggal dunia serta saksi korban FITRI, saksi MAGDALENA , saksi BITHA mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki carry BP 1261 DU, warna kuning ;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki carry BP 1065 FU, warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 abustus 2013 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum engku putrid dekat pos polisi simpang kara batam centre batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat tersebut terdakwa tidak ada mengemir kendaraan atau memberhentikan kendaraan, kendaraan terdakwa hentikan setelah terjadinya kecelakaan tersebut selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa menolong korban yang berada didalam kendaraan mobil mini bus angkutan umum BP 1261 Du yang dikemudikan korban FERNANDO SIRAIT dengan membawa penumpang FITRI, BITA, MAGDALENA dan ROMELDA, semua korban terdakwa membantu mengangkatnya dan dibantu oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban FERNANDO SIRAIT meninggal dunia serta saksi korban FITRI, saksi MAGDALENA, saksi BITHA mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **KESATU Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KEDUA Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KETIGA Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: **KESATU Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KEDUA Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KETIGA Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :**

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama **ROYANDI SARAGIH**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mengemukakan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 18.30 WIB di Jalan Umum Engku Putri dekat Pos Polisi Simpang Kara Batam Centre Batam, kendaraan mobil bus mini bus angkutan umum menuju ke arah Muka Kuning, sesampainya disimpang Frengki berhenti disimpang nya setelah melewati traffic light. Setelah terdakwa berhenti dibahu kiri jalan persimpangan tersebut datang kendaraan mobil mini bus angkutan umum BP 1261 DU yang dikendarai oleh korban FERNANDO SIRAIT berhenti dibelakang kendaraan yang terdakwa kemudikan, kemudian kendaraan mobil mini bus angkutan umum BP 1261 DU yang dikendarai korban berjalan terlebih dahulu dan masuk ke jalur kanan jalan, karena terdakwa juga sudah selesai menurunkan penumpang kemudian terdakwa berusaha mengejarnya, pada saat setelah melewati halte dekat simpang Frengki terdakwa mengelak ke jalur kanan untuk menghindari kendaraan sepeda motor yang berjalan ditengah jalan pada lajur kiri jalan, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian memepet kendaraan mobil mini bus angkutan umum BP 1261 DU yang dikendarai FERNANDO SIRAIT dan kendaraan tersebut menghindari kekanan ke arah median jalan tetapi tidak menabrak median jalan, kemudian kedua kendaraan yang terdakwa kemudikan dilajur kiri jalan sedangkan kendaraan mobil mini bus angkutan umum berjalan dilajur kanan. Setelah diujung jalan menikung ke kiri di Jalan Umum Engku Putri dekat Pos Polisi Simpang Kara Batam kendaraan mobil mini bus body sebelah kiri masuk ke jalur kiri jalan tersebut, setelah terjadi tabrakan terdakwa baru mengerem dan menghindari ke bahu kiri jalan, kemudian terdakwa turun dari mobil dan terdakwa menolong korban yang berada didalam mini bus yang dikemudikan oleh FERNANDO dengan membawa penumpang FITRI, MAGDALENA, BITHA semua korban terdakwa membantu mengangkatnya dan dibantu oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa ikut kedalam mobilnya, dan akan diantarkan ke rumah sakit Kasaa Medical Muka Kuning, pada saat kendaraan sampai disimpang Kabil terdakwa turun, selanjutnya terdakwa melarikan diri, hingga terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : RSCS/3325/VET/IX/2013 yang ditandatangani oleh dr. MEILGA tertanggal 16 September 2013, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. FERNANDO SIRAIT dengan hasil kesimpulan pemeriksaan; pasien datang sudah meninggal, pendarahan telinga, hidung, dan mulut, bengkak pada kepala bagian depan, samping dan belakang kiri, bengkak kebiruan pada kepala bagian depan, kiri, serta luka lecet pada dada, lengan bawah kiri dan kanan, paha kiri, betis kanan dan kiri akibat benturan atau kekerasan benda tajam dan tumpul.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **KESATU Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KEDUA Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KETIGA Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FERNANDO SIRAIT meninggal dunia, dan para korban lainnya mengalami luka berat
- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan raya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya tersebut
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **KESATU Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KEDUA Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan KETIGA Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ROYANDI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lauka berat dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”,

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki carry BP 1261 DU, warna kuning ;
Dikembalikan kepada pemiliknya MUSPIDA SIREGAR
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki carry BP 1065 FU, warna kuning ;
Dikembalikan kepada pemiliknya RAHMAN SIREGAR
- 6 Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 20 MEI 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MK.n dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri AJI SATRIO PRAKOSO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUHESTI